



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SAMSUAR BIN RAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Penosan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tedet, Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 15 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 16 April 2025;

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkj tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkj tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkj tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuar Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuar Bin Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram);
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu) buah botol kemasan air mineral merk aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyerx warna putih bening;
    - 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa penutup dengan tertancap sebuah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-81/Bkj/Enz.2/12/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Samsuar Bin Rahman pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Irsal (Belum tertangkap/DPO) dan saksi Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi Zulfan. Setelah sampai di rumah saksi Zulfan, Terdakwa melihat saksi Zulfan dan Irsal berada di dalam kamar saksi Zulfan bermain slot online. Kemudian Irsal mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Zulfan untuk membeli narkotika jenis sabu karena mendapatkan uang dari bermain slot tersebut. Setelah ketiganya sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dan digunakan bersama-sama, Irsal menyuruh saksi Zulfan mengirim uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari akun Dana milik saksi Zulfan ke akun Dana milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk Terdakwa pergi ke sebuah BSI Link di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues mencairkan uang tersebut. Sekitar

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa mencairkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergi menemui saksi Rahmadi Alias Madi Bin Abas (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang berada di samping bekas pukesmas Blangjerango, Dusun Toa, Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues. Setelah bertemu dengan Rahmadi, Terdakwa menyerahkan uang dan saksi Rahmadi memberikan narkoba jenis sabu, Terdakwa lalu kembali ke rumah saksi Zulfan. Pada sekitar pukul 18.45 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Irsal. Kemudian Irsal mengatakan mau keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut bersamanya, dan Terdakwa bersama saksi Zulfan menunggu. Namun karena sampai dengan pukul 20.00 WIB, Irsal tidak datang kembali, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues.

- Pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Irsal untuk bertemu di Simpang Jalan masuk ke Desa Penosan dan menggunakan narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 22.30 WIB, setelah Terdakwa bertemu IRSAL menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan digunakan bersama di rumah saksi Zulfan. Kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan pergi menemui saksi Rahmadi di rumahnya. Pada sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmadi memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah selesai Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu menemui Irsal kembali di simpang jalan Desa Penosan dan menunjukan 3 (tiga) paket sabu. Lalu dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Irsal pergi ke rumah saksi Zulfan. Setelah Terdakwa dan Irsal masuk kedalam rumah saksi Zulfan keduanya langsung duduk di lantai kamar dan meletakkan narkoba sabu tersebut dan saksi Zulfan merakit alat penghisap sabu (bong) dengan alat-alatnya yang sudah ada di sudut samping kasur berupa 1 (satu) buah botol kemasan air mineral merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol, 1 (satu) buah kaca pyerx warna putih bening, 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa penutup dengan tertancap sebuah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit, dan 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening. Setelah selesai merakit alat-lat hisap sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi di salah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah yang beralamat di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya anggota Sat resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah. Setelah itu anggota Satresnarkoba langsung mendekati rumah tersebut untuk mengamati Terdakwa celah-celah rumah di bagian pintu belakang. Lalu pada pukul 23.30 WIB ketika saksi Samsuar membuka pintu belakang rumah anggota Satresnarkoba langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Zulfan serta Terdakwa. Kemudian ketika dilakukan wawancara terhadap saksi Zulfan dan Terdakwa, anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu) beserta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram di lantai kamar rumah tersebut. Setelah dilakukan wawancara saksi Zulfan dan Terdakwa, keduanya mengaku menggunakan narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) orang lagi bernama Irsal. Namun ketika anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues memeriksa rumah tersebut tidak menemukan Irsal yang berhasil melarikan diri karena pintu bagian depan rumah tersebut telah terbuka. Selanjutnya saksi Zulfan dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 029/61047/BB/I/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Samsuar Bin Rahman dan Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain, 3 (tiga) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5327/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik tersangka Samsuar Bin Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Samsuar Bin Rahman pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi di salah satu rumah yang beralamat di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues sering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Anggota Sat resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah. Setelah itu anggota Satresnarkoba langsung mendekati rumah tersebut untuk mengamati Terdakwa celah-celah rumah dibagian pintu belakang. Lalu pada pukul 23.30 WIB ketika saksi Samsuar membuka pintu belakang rumah anggota Satresnarkoba langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain (dilakukan penuntutan terpisah) serta Terdakwa. Kemudian ketika dilakukan wawancara terhadap saksi Zulfan dan Terdakwa, anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu) beserta 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj



dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram di lantai kamar rumah tersebut. Setelah dilakukan wawancara saksi Zulfan dan Terdakwa, keduanya mengaku menggunakan narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) orang lagi bernama Irsal (belum tertangkap/DPO). Namun ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues memeriksa rumah tersebut tidak menemukan Irsal yang berhasil melarikan diri karena pintu bagian depan rumah tersebut telah terbuka. Selanjutnya saksi Zulfan dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 029/61047/BB/I/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Samsuar Bin Rahman dan Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5327/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik tersangka Samsuar Bin Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj*



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arsad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah yang dijadikan tempat usaha pangkas rambut di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selain Terdakwa, turut ditangkap pula Saksi Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya anggota Sat resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah. Setelah itu anggota Satresnarkoba langsung mendekati rumah tersebut untuk mengamati Terdakwa celah-celah rumah di bagian pintu belakang. Lalu pada pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa membuka pintu belakang rumah anggota Satresnarkoba langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Zulfan serta Terdakwa, sedangkan satu orang lainnya yang bernama Irsal melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - b. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur Saksi Zulfan Efendi Syah;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk





- Bahwa satu set alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi Zulfan Efendi Syah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmadi Bin Abas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Rahmadi Bin Abas di rumahnya di Desa Peosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rahmadi Bin Abas sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pertama pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Dika Aulia Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah yang dijadikan tempat usaha pangkas rambut di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selain Terdakwa, turut ditangkap pula Saksi Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya anggota Sat resnarkoba langsung melakukan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah. Setelah itu anggota Satresnarkoba langsung mendekati rumah tersebut untuk mengamati Terdakwa celah-celah rumah di bagian pintu belakang. Lalu pada pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa membuka pintu belakang rumah anggota Satresnarkoba langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Zulfan serta Terdakwa, sedangkan satu orang lainnya yang bernama Irsal melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - b. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur Saksi Zulfan Efendi Syah;
- Bahwa satu set alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi Zulfan Efendi Syah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmadi Bin Abas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Rahmadi Bin Abas di rumahnya di Desa Peosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rahmadi Bin Abas sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pertama pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Zulfan Efendi Syah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah yang dijadikan tempat usaha pangkas rambut di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - b. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Irsal datang ke rumah Saksi untuk bermain judi slot, kemudian melakukan penarikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun Dana Saksi. Kemudian Irsal mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu. Walaupun sempat menolak, Saksi menyetujui ajakan Irsal dan Irsal menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Irsal menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masuk

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke akun Dana Saksi sebelumnya ke akun Dana milik Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi menemui Saksi Rahmadi;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Irsal. Setelah menunggu lama, Irsal tak kunjung kembali, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Irsal kembali ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghubungi kembali Terdakwa dengan maksud untuk membelikan narkoba jenis sabu kembali, namun Terdakwa tidak mau kembali, setelah dibujuk Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi. Kemudian Irsal keluar dari rumah Saksi
- Bahwa sekira pukul 23.25 WIB, Terdakwa dan Irsal datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan diletakkan di lantai. Kemudian Irsal menyuruh Saksi untuk merakit bong. Terdakwa yang mendengar suara orang di belakang rumah pergi mengecek pintu belakang, namun beberapa anggota polisi masuk dan memegang Terdakwa, sedangkan Irsal langsung melarikan diri. Anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut dari Saksi Rahmadi Bin Abas. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke rumah Saksi Rahmadi dan sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Rahmadi berhasil ditangkap dan bersama Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Irsal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pyrex menggunakan pipet yang sudah terhubung dengan botol yang berisi air kemudian Saksi membakar kaca pirek tersebut dengan mancis yang sudah saksi modifikasi lalu menghisapnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



4. Saksi Rahmadi Bin Abas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah Saksi Dusun Toa, Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersbeut ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - b. Uang Tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
  - c. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
  - d. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam.
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, yang pertama pada pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan kedua pada pukul 22.30 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lcal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira piukul 13.00 WIB di Desa Titi Kering, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus dengan perkiraan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya dari lcal dan membayar hutang kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lcal adalah untuk dipakai sendiri, namun jika ada teman Saksi yang meminta, akan Saksi jual;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi akan pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara dan menanyakan apakah Terdakwa hendak menitip narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak mau karena tidak punya uang;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi dan menanyakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari lcal menjadi 4 paket/ bungkus yang saksi jual kepada terdakwa dengan cara saksi memasukkan narkoba jenis sabu kedalam bungkus plastik bening dan menakar sendiri dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet air mineral dimana dari 4 paket/ bungkus paket narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa masing-masing paket berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sendok takar dan Saksi tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah dipergunakan Saksi untuk membayar utang atas kebutuhan pribadi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 5327/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., S.T. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/61047/BB/I/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsuar Bin Rahman berupa 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Zulfan Efendi Syah di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Zulfan Efendi Syah dan Saksi Rahmadi Bin Abas;
- Bahwa diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
  1. 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  2. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Irsal (DPO) dan Saksi Zulfan Efendi Syah untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Zulfan. Sesampainya di rumah Saksi Zulfan, Irsal menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Zulfan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari akun Dana nya ke akun Dana Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi ke BSI Link di Desa Blangjerango untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Rahmadi di rumahnya di Dusun Toa, Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango,

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues dan membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Zulfan;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Irsal dan selanjutnya Irsal pergi dari rumah Saksi Zulfan dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut bersamanya sedangkan Terdakwa dan Saksi Zulfan menunggu sampai Irsal kembali ke rumah Saksi Zulfan. Karena Irsal tidak kunjung kembali, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Irsal kembali menghubungi Terdakwa, namun tidak Terdakwa angkat karena merasa kesal dengan Irsal, hingga akhirnya Terdakwa mengangkat telepon dari Irsal dan setuju untuk kembali ke rumah Saksi Zulfan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Irsal di simpang jalan masuk ke Desa Penosan, dan Irsal memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama. Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Irsal dan Irsal meminta agar Terdakwa yang memegang narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Irsal menuju rumah Saksi Zulfan;
- Bahwa di rumah Saksi Zulfan, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Irsal menyuruh Saksi Zulfan untuk merakit bong sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara orang di luar rumah dan segera memeriksanya. Saat Terdakwa membuka pintu, anggota polisi dari Polres Gayo Lues langsung masuk dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Zulfan sedangkan Irsal melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmadi di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut agar dapat ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Irsal tidak menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rahmadi memiliki narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi Rahmadi pernah menawarkan untuk menitip

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibeli narkotika jenis sabu karena Saksi Rahmadi akan pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram;
2. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
  - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
  - 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
  - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Zulfan Efendi Syah di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
  1. 3 (tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  2. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
    - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
    - 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
    - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;
- Bahwa benar selain Terdakwa turut ditangkap Saksi Zulfan Efendi Syah dan Saksi Rahmadi;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahmadi Bin Abas sebanyak dua kali pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Irsal (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Samsuar Bin Rahman setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Zulfan Efendi Syah di Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
2. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
  - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
  - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Irsal (DPO) dan Saksi Zulfan Efendi Syah untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Zulfan. Sesampainya di rumah Saksi Zulfan, Irsal menyuruh Terdakwa untuk

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi Zulfan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari akun Dana nya ke akun Dana Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi ke BSI Link di Desa Blangjerango untuk mencairkan uang tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Rahmadi di rumahnya di Dusun Toa, Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues dan membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Zulfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Irsal dan selanjutnya Irsal pergi dari rumah Saksi Zulfan dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut bersamanya sedangkan Terdakwa dan Saksi Zulfan menunggu sampai Irsal kembali ke rumah Saksi Zulfan. Karena Irsal tidak kunjung kembali, Terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 22.00 WIB, Irsal kembali menghubungi Terdakwa, namun tidak Terdakwa angkat karena merasa kesal dengan Irsal, hingga akhirnya Terdakwa mengangkat telepon dari Irsal dan setuju untuk kembali ke rumah Saksi Zulfan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Irsal di simpang jalan masuk ke Desa Penosan, dan Irsal memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama. Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Rahmadi di rumahnya dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Irsal dan Irsal meminta agar Terdakwa yang memegang narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Irsal menuju rumah Saksi Zulfan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rahmadi sebanyak dua kali masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian sub unsur "membeli" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 5327/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., S.T. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/61047/BB/I/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsuar Bin Rahman berupa 3 (tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan membeli Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari narkotika jenis Golongan I dimana Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan karena atas perbuatannya tersebut istri dan anak Terdakwa jadi terlantar;
3. Bahwa Terdakwa masih berumur sangat muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa keluarga Terdakwa terutama anak dan isteri sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa kembali di tengah-tengah keluarga;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana Terdakwa adalah selaku pembeli narkoba jenis sabu untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan rekannya dan bukan sebagai kurir. Terdakwa seharusnya menyadari sejak awal bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan paham atas konsekuensi perbuatannya yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram
2. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:
  - 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
  - 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
  - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Zulfan Efendi Syah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Zulfan Efendi Syah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsuar Bin Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terdiri dari:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah) botol kemasan air mineral Merk Aqua yang berisi air mineral ukuran setengah botol;
- 1 (satu) buah kaca pyrex warna putih bening;
- 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa penutup yang tertancap sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum jahit;
- 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil warna putih bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zulfan Efendi Syah Bin M. Nain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Oktafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Erwandi, S.H

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)